



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMAKAMAN
JENAZAH PENYAKIT INFEKSI UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN PENYAKIT INFEKSIOUS
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dilaksanakan Pemakaman jenazah penyakit infeksi secara protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya Pengendalian penyebaran penyakit infeksius;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemakaman jenazah Penyakit infeksi secara protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran penyakit infeksius perlu melibatkan beberapa pihak, untuk mengurangi permasalahan di lapangan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemakaman jenazah penyakit infeksi secara protokol kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan kegiatan Pemakaman jenazah infeksius secara protokol kesehatan perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi untuk Pengendalian Penyebaran Penyakit Infeksius Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 559);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

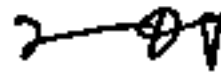
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi untuk Pengendalian Penyebaran Penyakit Infeksius Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi untuk Pengendalian Penyebaran Penyakit infeksius di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.

- KETIGA Tugas Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Pemakaman dengan protokol Kesehatan; dan
 - b. mengendalikan penuh terhadap terlaksananya Pemakaman jenazah penyakit infeksi.
- KEEMPAT Tugas Ketua Tim Kegiatan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b sebagai berikut:
- a. memimpin Tim dalam pelaksanaan Kegiatan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan Tim Kegiatan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi;
 - c. melakukan koordinasi multi pihak; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Tim Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi.
- KELIMA : Tugas Wakil Ketua Tim Kegiatan Pelaksanaan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi untuk Pengendalian Penyebaran Penyakit infeksius di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c sebagai berikut:
- a. membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan pemakaman;
 - b. mengkoordinasikan tenaga pelaksana pemakaman dalam Melaksanakan tugas Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi;
 - c. memantau dan melakukan evaluasi terhadap Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi; dan
 - d. melakukan Sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan rumah duka.
- KEENAM : Tugas Sekretaris Tim Kegiatan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi untuk Pengendalian Penyebaran Penyakit infeksius di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf d sebagai berikut:
- a. melakukan registrasi dan melakukan mobilisasi tenaga pemakaman/relawan Pemakaman;
 - b. mencatat dan Menyediakan logistik dan perlengkapan pada Pelaksanakan Kegiatan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi; dan
 - c. membuat pertanggung jawaban anggaran.
- KETUJUH : Tugas Anggota Tim Kegiatan Pemakaman Jenazah Penyakit Infeksi untuk Pengendalian Penyebaran Penyakit infeksius di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf e sebagai berikut:
- a. memastikan Lokasi dan tempat Pemakaman jenazah infeksius tersedia; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan tempat pemakaman dan memastikan ada tenaga yang menggali makam.

- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lain yang sah.
- KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, 



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

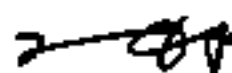
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMAKAMAN JENAZAH PENYAKIT
INFEKSI UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN PENYAKIT INFEKSIUS
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	dr. Yunia Wahdiyati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Tri Tuti Rahayu, SKM M.Kes Kepala Bidang Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir tim dalam melaksanakan kegiatan
3.	Sri Maryanto, SE M.Si Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Bambang Sudiyono, SKM MM Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Keseekretariatan
5.	Syamsuri, ST MM Kepala Unit Pemakaman dan Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**



WIDODO